

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Pengukuhan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Akses Teknologi Sebagai Pintu Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas

Deasy Ernawati^a dan Asropi Asropi^b

^{a,b}Politeknik STIA LAN Jakarta

e-mail: ^adeasy.ernawati@undp.org, ^basropi0703@gmail.com

Abstrak

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses pada teknologi. Keterbatasan ini mengakibatkan penyandang disabilitas terbatas mengakses layanan digital seperti jual beli *online*, pekerjaan jarak jauh, akses perbankan dan berisiko tertinggal dalam akses terhadap sumber daya ekonomi serta rentan menjadi penduduk miskin. Permasalahan ini disebabkan oleh belum adanya kebijakan yang mampu mendorong terbukanya akses teknologi bagi penyandang disabilitas. Sehingga diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk mempercepat proses aksesibilitas teknologi bagi penyandang disabilitas. Peraturan Menteri (PERMEN) Sosial sangat diperlukan, dengan PERMEN diharapkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada teknologi lebih terbuka, mudah dan murah. Rekomendasi yang dapat ditawarkan yaitu: akses disabilitas untuk penyandang disabilitas harus secepatnya di berikan, membekali mereka dengan telepon genggam yang ramah disabilitas dan memberikan akses internet gratis kepada disabilitas. Memberikan pelatihan penggunaan telepon genggam untuk melakukan penjualan *online*. Membantu mengakses lembaga keuangan formal (perbankan) dengan adanya koneksi perbankan inklusif ramah pada penyandang disabilitas melalui GO Disability Mobile.

Kata Kunci : Disabilitas, Digital, Kemiskinan.

Access to Technology as an Entrance in Empower Disabilities' People

Abstract

People with disabilities are one of the vulnerable groups facing limitations in accessing technology. These limitations result in people with disabilities having restricted access to digital services such as online shopping, remote work, banking services, and being at risk of falling behind in accessing economic resources, making them susceptible to poverty. This issue arises from the absence of policies that can promote greater technology access for people with disabilities. Therefore, comprehensive policies are needed to expedite technology accessibility for people with disabilities. Ministerial regulations (PERMEN) related to social services are highly necessary, as they are expected to make technology accessibility for people with disabilities more open, convenient, and affordable. Recommendations that can be offered include the following: ensuring that accessibility for people with disabilities is provided as soon as possible, equipping them with disability-friendly mobile phones, and providing free internet access for individuals with disabilities. Additionally, offering training on the use of mobile phones for online sales can be beneficial. Lastly, facilitating access to formal financial institutions (banks) through inclusive and disability-friendly banking connectivity via the GO Disability Mobile platform.

Keywords: Disability, Digital, Poverty.

konferensi nasional

ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

A. PENDAHULUAN

Akses teknologi menjadi hal yang krusial dalam era modern ini, tidak hanya sebagai alat untuk mengikuti perkembangan informasi, tetapi juga sebagai pintu menuju pemberdayaan individu, termasuk penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, akses teknologi bagi penyandang disabilitas menjadi sebuah isu yang sangat relevan dan penting untuk diperhatikan. Akses ini bukan hanya sekadar urusan teknis, melainkan merupakan jendela menuju peluang yang lebih luas, seperti akses terhadap kebijakan pemerintah dan dukungan dari sektor swasta, yang dapat memengaruhi kualitas hidup dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Salah satu indikator utama dalam mengukur akses teknologi bagi penyandang disabilitas adalah kepemilikan telepon genggam dan penggunaan internet. Sayangnya, data menunjukkan bahwa akses ini masih sangat rendah dibandingkan dengan individu nondisabilitas. Keterbatasan ini memberikan dampak besar pada kemampuan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan digital, seperti jual beli online, pekerjaan jarak jauh, serta layanan perbankan. Hal ini berarti bahwa mereka berisiko tertinggal dalam akses terhadap sumber daya ekonomi yang semakin penting di dunia yang semakin terdigitalisasi. Dengan kata lain, rendahnya akses teknologi ini dapat menjadikan penyandang disabilitas rentan menjadi penduduk miskin dan kurang terlibat dalam ekonomi yang berkembang pesat.

Data yang diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan di bawah Menko PMK Indonesia menjadi sorotan serius. Menurut data tersebut, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,7 juta jiwa, atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah individu usia lanjut. Angka 8,5% ini sebenarnya mewakili potensi besar dalam

berkontribusi pada pembangunan bangsa. Namun, jika akses teknologi tidak diperbaiki dan pemberdayaan tidak diaktifkan, mereka akan terus menghadapi ketergantungan pada masyarakat normal dan semakin terbelakang dalam hal akses ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai isu akses teknologi bagi penyandang disabilitas dan upaya pemberdayaan yang perlu dilakukan untuk menciptakan inklusi yang lebih baik bagi mereka dalam era digital ini.

B. PEMBAHASAN

Akses teknologi bagi penyandang disabilitas memiliki implikasi yang signifikan pada kehidupan mereka. Dalam pembahasan ini, perlu diperhatikan bahwa rendahnya akses ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi modern akan kesulitan dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang semakin terdigitalisasi. Ini berarti mereka mungkin tidak dapat mengikuti tren seperti pekerjaan jarak jauh, kewirausahaan online, atau pelatihan keterampilan digital. Oleh karena itu, langkah-langkah yang bersifat inklusif dalam memastikan akses teknologi yang lebih baik bagi penyandang disabilitas harus ditekankan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.


Selain itu, upaya pemberdayaan penyandang disabilitas melalui akses teknologi juga dapat berkontribusi pada inklusi sosial yang lebih besar. Teknologi dapat memberikan akses lebih luas ke komunitas, informasi, dan sumber daya pendidikan. Ini memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk lebih aktif berpartisipasi dalam masyarakat dan memiliki akses yang setara terhadap peluang sosial. Dengan demikian, penting bagi pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta untuk bersama-sama bekerja dalam meningkatkan

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"


7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

akses teknologi dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat menjadi bagian yang lebih berdaya dalam perkembangan sosial dan ekonomi negara. Jika dilihat dari kepemilikan telepon genggam dan akses internet, data SUSENAS tahun 2020 (ditunjukkan dengan gambar grafik 1) jumlah penyandang disabilitas yang memiliki telepon genggam hanya sebesar 36,7% dari total pengguna telepon genggam di Indonesia yang mencapai 355,6 juta. Sedangkan penyandang disabilitas yang menggunakan internet hanya sebesar 18,9% dari total pengguna akses internet sebesar 196,71 juta (ditunjukkan dengan gambar grafik 2). Permasalahan ini disebabkan belum adanya kebijakan yang mampu mendorong terbukanya akses teknologi bagi penyandang disabilitas, sebagaimana grafik dibawah ini.



Gambar 1. Presentase Kepemilikan Telepon Genggam PD dan non-PD

Sumber: Susenas (2018-2020), kajian disabilitas laporan rekomendasi kebijakan Bappenas



Gambar 2. Presentase Tingkat Penggunaan Internet PD dan non-PD

Sumber: Susenas (2018-2020), kajian disabilitas laporan rekomendasi kebijakan Bappenas

Perbedaan penyandang dan non penyandang disabilitas yang memiliki telepon genggam dan yang menggunakan internet cukup besar hal ini akan menimbulkan ketimpangan informasi. Penyandang disabilitas akan menerima informasi yang terbatas sehingga akses terhadap sumber daya ekonomi tidak maksimal. Tentunya juga akan berdampak pada bertambahnya penduduk miskin yang berasal dari penyandang disabilitas.

Mengacu pada hasil SUSENAS 2022 dimana jumlah penduduk miskin sebesar 26,36 juta, penduduk miskin yang berasal dari penyandang disabilitas diperkirakan sekitar 10% atau sekitar 2,64 juta. Jumlah ini akan terus bertambah jika tidak ada intervensi ataupun kebijakan untuk membuka akses teknologi secara luas kepada penyandang disabilitas.

Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal 2 tentang pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan pada aksesibilitas. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2019 tentang penyelenggaran kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas pada pasal 1

konferensi nasional

ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

disebutkan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Kebijakan tentang aksesibilitas ini hanya sampai ditingkat Peraturan Pemerintah, ditingkat yang lebih rendah yaitu kementerian sosial belum ada. Sejauh ini Kementerian Sosial baru mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas. Kebijakan mendorong aksesibilitas teknologi untuk penyandang disabilitas masih belum menjadi perhatian.

Keterbatasan penyandang disabilitas pada teknologi dan belum adanya kebijakan yang mendorong agar penyandang disabilitas diberikan akses yang luas berakibat pada:

1. Penyandang disabilitas memiliki akses terbatas dan konektivitas yang rendah pada internet. Sehingga mereka kesulitan untuk mengakses penjualan *online*, akses keuangan dan pekerjaan jarak jauh
2. Jumlah penduduk miskin yang berasal dari penyandang disabilitas mencapai 2,64 juta dari total penduduk miskin Indonesia sebesar 26,36 juta dan akan semakin bertambah jika akses terhadap teknologi tidak dibuka.
3. Kebijakan agar penyandang disabilitas mendapatkan akses teknologi baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta belum tersedia sehingga sangat penting untuk mendorong agar tersedianya kebijakan ini.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dari uraian permasalahan diatas ditawarkan tiga alternatif kebijakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan disabilitas pada tahun 2023. Rekomendasi yang dapat ditawarkan yaitu: akses disabilitas untuk penyandang disabilitas harus secepatnya di berikan, membekali mereka dengan telepon genggam yang ramah disabilitas dan memberikan akses internet gratis kepada

disabilitas. Memberikan pelatihan penggunaan telepon genggam untuk melakukan penjualan *online*. Membantu mengakses lembaga keuangan formal (perbankan) dengan adanya konektivitas perbankan inklusif ramah pada penyandang disabilitas melalui *GO Disability Mobile*.

Mendorong konektivitas penyandang disabilitas dengan lembaga sosial (BASNAS, Dompet Dhuafa, LAZISMU) agar menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga sosial terampil untuk kegiatan administrasi dan operator lapangan dengan memberikan telepon genggam yang dapat dioperasikan dengan menggunakan suara.

Kegiatan untuk membuka akses bagi penyandang disabilitas harus didukung dengan adanya kebijakan ataupun regulasi untuk memperluas akses teknologi ditingkat menteri sebagai dasar untuk implementasi melalui Peraturan Menteri Sosial tentang kemudahan akses internet dan teknologi yang sesuai kebutuhan.

Dalam pemilihan kebijakan digunakan grid analisis, dengan skala 1-10 dimana pembobotan meliputi 3 (tiga) kriteria yaitu:

1. Efektivitas waktu 30%, yang mendasari kriteria ini adalah pemenuhan yang paling cepat dapat dicapai dalam waktu yang singkat.
2. Kompleksitas implementasi 30%, kompleksitas implementasi dengan menimbang berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi baik secara internal maupun eksternal di kementerian sosial
3. Dukungan regulasi 40%, regulasi dibutuhkan ditingkat kementerian, dalam hal ini kementerian sosial, khususnya Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial.

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan metode grid analysis kebijakan teknologi untuk penyandang disabilitas dengan membuat Peraturan Menteri Sosial terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

pada teknologi harus segera dilakukan. Dengan adanya PERMEN SOS yang berisi penyandang disabilitas harus diberikan kemudahan untuk mendapatkan akses internet, pelatihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan lembaga keuangan memberikan pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas dalam menerima kredit perbankan dan juga akses pada *internet banking* melalui *GO Disability Mobile*.

REFERENSI

- Afandi, M. N., Anomsari, E. T., & Novira, A. (2021). A Conceptual Model of Localizing the SDGs: Lesson Learned from the Local Development Plan and Practice in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11(8).
- Annisa, N. M. O., & Novira, A. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 26(1), 29-50.
- Anomsari, E.T., & Mursalim, S.W. Mainstreaming Disability: Challenges and Strategies Toward Equality and Decent Work in Indonesia. *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10 (1), p. 1-9,
<http://dx.doi.org/10.31940/soshum.v10i1.1444>
- Dawud, J., Mursalim, S. W., Anomsari, E. T., & Taufik, N. I. (2019). Strategi perwujudan Kota Bandung sebagai kota ramah penyandang disabilitas: Sebuah perspektif aksesibilitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(2), 141-159.
<https://doi.org/10.33509/jan.v25i2.543>
- Perdinan, Atmaja, T., & Adi, R. F. 2017. *Progress on Climate Change Vulnerability, Risk, Impact and Adaptation: Challenges and Opportunities* (A. Wibowo, T. Widayati, S. Anwar, Nuraeni, & D. Hilman Eds.). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Depok. ISBN: 978-602-74011-9-8.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
<https://indonesiabaik.id/infografis/hak-penyandang-disabilitas-diatur-undang-undang-1>
<https://apeksi.id/disabilitas>
<https://openstreetmap.id/about/>
<https://es.slideshare.net/rosarahardi/analisis-apbd-2010cetak>
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/materials/InfoDisabilities3.pdf>
<https://www.suara.com/bisnis/2021/12/21/173133/indef-91-persen-penyandang-disabilitas-di-indonesia-tak-mendapat-akses-internet>
<https://himiespa.feb.ugm.ac.id/disabilitas-dan-kemiskinan-keadaan-dengan-tantangan-ekonomi-yang-mendatang/>
<https://databoks.katadata.co.id/datapublis/h/2021/09/10/sebanyak-2837-pekerja-disabilitas-berusaha-sendiri-pada-2020>
<https://theconversation.com/kesenjangan-digital-menghambat-penyandang-disabilitas-untuk-terlibat-aktivisme-daring-apa-yang-harus-dilakukan-pemerintah-192030>
<https://dataindonesia.id/digital/detail/jumlah-pengguna-ponsel-di-indonesia-capai-3556-juta-pada-2020>
<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>
Kajian Disabilitas, Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup, Penyandang Disabilitas Indonesia Aspek Sosial ekonomi dan yuridis. Laporan Rekomendasi Kebijakan Kementerian

konferensi nasional

ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

- Perencanaan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kawidjaya, S. P., Nugroho, A. B., Pradesa, H. A., & Taufik, N. I. (2023). Persepsi Atas Kualitas Sistem Dan Informasi Dalam Mendorong Kepuasan Pengguna Sistem BJB Greens. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 7775-7788. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i6.2548>
- Ramdani, E.M., Maasir, L., Artisa, R.A. (2020). Strategi Community Engagement Dalam Program Gema Madani Simpati (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif) di Kota Tasikmalaya. *Moderat : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 6 (4), 728-743
- Pembangunan
Ramdani, E.M. (2019). Analisis Keberlanjutan Inovasi Lokal: Studi Kasus Inovasi e-Health Cimalaka Sehat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 22 (2), 163-182. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v22i2.159>.
- Taufik, N., Pradesa, H.A., & Agustina, I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120-135. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.353>